

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi ini. Perkawinan sangat disenangi oleh setiap pribadi manusia dan merupakan hal yang fitrah bagi setiap makhluk Tuhan. Dengan perkawinan akan tercipta suatu masyarakat kecil dalam bentuk keluarga dan dari sana pula akan lahir beberapa suku dan bangsa. Bagi kaum muslim, lembaga perkawinan yang berdasarkan kepentingan dan kasih sayang antara pasangan suami istri merupakan suatu manifestasi yang luhur dari kehendak dan tujuan ilahi.¹

Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1 bahwa:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*²

Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan ikatan lahir batin, dimaksudkan perkawinan ini tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, melainkan harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama, dengan kata lain sebagai suami istri. Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan

¹ Muthahhari, Murtadha, 1996, *Etika Seksual dalam Islam*, Penerjemah M. Hashem, cet V, Jakarta: PT Lentera Basritama, hlm.9.

² Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, *Pedoman Penghulu*, Jakarta, hlm. 233

hubungan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Setiap pernikahan yang dilakukan oleh setiap pasangan, mereka akan selalu mengharapkan bahwa apa yang ia lakukan akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun dalam sebuah perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis, terkadang ada berbagai konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut akan mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga dan jika konflik terus terjadi maka sebuah rumah tangga akan tidak menemui kata sepakat untuk mempertahankan rumah tangganya kemudian memilih jalur perceraian.

Dalam Hukum Nasional perceraian difasilitasi, seorang suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam mengajukan gugatan perceraian. Dari ketentuan tentang perceraian dalam undang-undang perkawinan dan tatacara perceraian dalam peraturan pelaksanaan undang-undang perkawinan dapat ditarik kesimpulan ada dua macam perceraian yaitu cerai talak untuk permohonan cerai yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam dan cerai gugat untuk gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri yang beragama Islam.³

Fenomena perceraian di tanah air beberapa tahun terakhir cenderung terus meningkat dan yang melakukan gugatan justru lebih banyak dari pihak istri. Dewasa ini, posisi suami tak selalu dominan dalam rumah tangga. Jika sedikit saja tak ada kecocokan, pihak istri bisa lebih cepat mengajukan gugatan untuk bercerai. Belum lagi tayangan infotainment ikut memberi peran mendorong peningkatan angka perceraian di tanah air lantaran pasangan suami istri usia muda meniru perilaku selebriti. Selain itu, perceraian juga dapat terjadi karena disebabkan beberapa faktor, antara lain disebabkan adanya poligami, nikah di bawah umur, jarak usia suami istri terlalu jauh, perbedaan agama, kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk pula disebabkan faktor tingkat atau jarak intelektual antara pasangan terlalu

³ Saleh, K.Wantjik, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indah, hlm. 37- 40

jauh, perbedaan sosial, faktor ekonomi, politik, ketidaksesuaian akibat keras kepala, perselingkuhan akibat orang ketiga, salah satu terkena pidana, dan cacat fisik permanen.

Di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, angka perceraian juga cenderung meningkat walaupun peningkatannya hanya sedikit. Berikut data laporan tahunan angka perceraian di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus :⁴

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2013	20	34	54
2014	15	45	60
2015	19	44	63

Diantara bentuk perhatian pemerintah dalam upaya memberikan bimbingan perkawinan agar perkawinan tetap utuh dan tidak terjadi perceraian adalah mendirikan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatian Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.⁵ Salah satu tugas dan fungsi BP4 adalah memberikan bimbingan dan konseling untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa atau berselisih atau juga dalam hal tertentu memberikan nasehat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan.

Fenomena yang terjadi di BP4 Kecamatan Mejobo dalam memberikan bimbingan dan konseling pada kasus perceraian belum sesuai dengan yang

⁴ Arsip cerai talak, cerai gugat KUA Kec. Mejobo Tahun 2013 s/d 2015

⁵ Hasil Keputusan MUNAS BP4 ke XIV/2009 di Jakarta

harapkan, yaitu mendamaikan suami istri yang sedang bermasalah dalam kehidupan berkeluarganya. Selama ini dampak dari pemberian bimbingan dan konseling Islam kepada suami istri yang berselisih masih sedikit. Hal ini dibuktikan dengan lebih sedikitnya suami istri yang berhasil didamaikan oleh BP4 Kecamatan Mejobo melalui bimbingan dan konseling Islam dari pada suami istri yang tidak berhasil didamaikan yang akhirnya berujung ke perceraian di setiap tahunnya. Di tahun 2015, dari hasil observasi penulis, suami/istri yang mendaftarkan ke BP4 Kecamatan Mejobo untuk mendapatkan bimbingan dan konseling Islam sebanyak 5 kasus, sedangkan yang berhasil didamaikan hanya 2 kasus dan yang 3 kasus berlanjut ke perceraian.

BP4 dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihat, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, konselor dan Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,⁶ tetapi dalam hal ini, penulis rasa pemberian bimbingan dan konseling oleh BP4 Kecamatan Mejobo berjalan kurang sesuai dengan yang diharapkan. Buktinya angka perceraian dari tahun ke tahun di Kecamatan Mejobo masih meningkat dan tingkat keberhasilan dalam mendamaikan suami istri yang berselisih masih rendah dibandingkan dengan yang akhirnya berlanjut ke perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut, yang dituangkan melalui penelitian ilmiah dengan judul : “Penerapan Bimbingan Konseling Islam oleh BP4 Kecamatan Mejobo dalam menangani Kasus Perceraian di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2015” dalam bentuk sebuah skripsi.

⁶ Hasil Keputusan MUNAS BP4 ke XIV/2009 di Jakarta

B. Fokus Penelitian

Bimbingan dan konseling Islam merupakan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi individu, yang mungkin dihadapi individu atau yang sudah dialami individu. Masalah tersebut dapat muncul dari berbagai faktor atau bidang kehidupan, oleh karena itu garapan bimbingan dan konseling Islam mencakup berbagai bidang kehidupan, yaitu masalah di bidang pernikahan dan keluarga, masalah di bidang pendidikan, masalah di bidang sosial/kemasyarakatan, masalah di bidang pekerjaan/jabatan, dan masalah di bidang keagamaan. Adapun fokus penelitian ini pada Bimbingan dan Konseling Islam di bidang pernikahan dan keluarga tentang penerapan Bimbingan dan Konseling Islam yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Mejobo dalam menangani kasus perceraian.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apa saja faktor terjadinya perceraian dalam kasus-kasus yang ditangani oleh BP4 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2015?
- 2) Bagaimana penerapan bimbingan konseling Islam oleh BP4 Kecamatan Mejobo dalam menangani kasus perceraian di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2015?
- 3) Apa kendala atau hambatan BP4 Kecamatan Mejobo dalam pemberian bimbingan konseling Islam terhadap kasus perceraian?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perceraian dalam kasus-kasus yang ditangani oleh BP4 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2015.
- 2) Untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan bimbingan konseling Islam oleh BP4 Kecamatan Mejobo dalam menangani kasus perceraian di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2015.

- 3) Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi BP4 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dalam pemberian bimbingan konseling Islam terhadap kasus perceraian.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai penerapan Bimbingan Konseling Islam oleh BP4 dalam upaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam rumah tangga di Kecamatan Mejobo.
- b. Manfaat praktis, melalui hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :
 1. Kalangan akademisi, untuk dapat dijadikan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak hanya dianggap sebagai sebuah teori akan tetapi menunjukkan bahwa pelaksanaan pembimbingan dari BP4 itu benar-benar bisa dimanfaatkan serta dikembangkan bagi golongan akademisi ketika berkecimpung di tengah-tengah masyarakat;
 2. Kalangan BP4, untuk memenuhi kewajiban dan tuntutan sebagai pelaksana bimbingan dan penyuluhan, serta peningkatan penerapan bimbingan konseling Islam dalam membantu menyelesaikan perselisihan dan perceraian di Kecamatan Mejobo.
 3. Kalangan masyarakat, agar tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sehingga kerukunan rumah tangga tetap terjalin sesuai dengan harapan, dan masyarakat sendiri benar-benar telah merasa memiliki sebuah badan penasihat ketika mereka dihadapkan pada sebuah permasalahan sehingga mengurangi dan bahkan mempersulit terjadinya perceraian.